

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS-ANAK/2023/PN BPP)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**Miftahur Rizky
2011102432064**



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
JULI 2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS-ANAK/2023/PN BPP)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur**

Diajukan Oleh:

**Miftahur Rizky
2011102432064**



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
JULI 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS-ANAK/2023/PN BPP)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**Miftahur Rizky
2011102432064**

**Disetujui untuk diujikan
Pada tanggal 19 Juli 2024**

Pembimbing



**Dr. Surahman, S.H.I., M.H.
NIDN. 1123108203**

Mengetahui,

Koordinator Tugas Akhir Skripsi



**Bayu Prasetyo, S.H., M.H.
NIDN. 1002059401**

LEMBAR PENGESAHAN



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS-ANAK/2023/PN BPP)

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Miftahur Rizky
2011102432064

Diseminarkan dan Diujikan Pada tanggal 19 Juli 2024

Penguji I	Penguji II
 <u>Rio Arif Pratama, S.H., M.H.Li.</u> NIDN. 1106019002	 <u>Dr. Surahman, S.H.I., M.H.</u> NIDN. 1123108203

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur



Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn
NIDN. 1112068301

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Miftahur Rizky
Nim : 2011102432064
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp)

menyatakan bahwa **skripsi** yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan hasil plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam **skripsi** saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Samarinda, 19 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan



Miftahur Rizky

Nim : 2011102432064

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui faktor - faktor yang menyebabkan anak terlibat dalam tindak pidana, serta untuk memahami dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam perkara putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp.

Metode penelitian yang digunakan dipenelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan sifat preskriptif dan terapan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun teori – teori hukum yang berkaitan terhadap perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Penulis melihat masalah hukum ini melalui pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Bahan hukum primer dan sekunder adalah sumber data yang digunakan dipenelitian ini.

Hasil penelitian penulis yaitu faktor – faktor penyebabnya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak antara lain faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan, dan majelis hakim dalam memberi sanksi pada Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp. Masih kurang tepat karena anak mendapat sanksi penjara, jika dilihat dari pasal pencurian 362 KUHP yang maksimalnya adalah 5 tahun. Sedangkan syarat pidana penjara pada anak adalah anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman 7 tahun atau lebih. Seharusnya penegak hukum dalam sistem peradilan pidana anak lebih mengutamakan diversi. Memastikan hak – hak anak agar dapat hidup, berkembang, tumbuh, dan berpartisipasi merupakan tujuan perlindungan anak dan juga menerima perlindungan terhadap kekerasan maupun diskriminasi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Tindak Pidana.

ABSTRACT

This study aims to determine the factors that cause children to be involved in criminal acts, as well as to understand and analyze how the judge's consideration in handing down a verdict against children as perpetrators of theft in case No. 6/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp.

The research method used in this research is normative research method with prescriptive and applied nature to find legal rules, legal principles, and legal theories related to legal protection of children as perpetrators of criminal acts. The author looks at this legal problem through a statutory approach and case studies. Primary and secondary legal materials are the data sources used in this research.

The results of the author's research are the factors that cause theft crimes committed by children, including economic factors, educational factors, environmental factors, and the panel of judges in giving sanctions in Number 6/Pid.Sus-Child/2023/Pn Bpp. It is still inappropriate because the child gets a prison sentence, when viewed from the theft article 362 of the Criminal Code, the maximum is 5 years. Meanwhile, the requirements for imprisonment for children are children who commit criminal offenses with a threat of 7 years or more. Law enforcers in the juvenile criminal justice system should prioritize diversion. Ensuring the rights of children to live, develop, grow, and participate is the goal of child protection and also receiving protection against violence and discrimination.

Keywords: *Legal Protection, Children, Crime of Theft.*

PRAKATA

Dengan mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberi saya kemampuan dan ilmu melalui dosen-dosen Universitas Muhammadiyah KalTim, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp)”** sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

Skripsi ini adalah salah satu prasyarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Pada penulisan skripsi ini tentu banyak hambatan dan rintangan yang penulis alami, namun berkat arahan, bimbingan, serta dukungan dorongan dari berbagai pihak, Alhamdulillah Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Musiyam, M.T Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
2. Bapak Ghozali M.H., M.Kes., Ph.D. Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
3. Bapak Dr. Suwoko, S.E., M.M. Selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
4. Bapak Drs. Suprayitno, M.Kes. Selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
5. Bapak Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
6. Bapak Ikhwanul Muslim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
7. Dr. Aulia Vivi Yulianingrum., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
8. Rio Arif Pratama S.H., M.H.Li, selaku Ketua gugus jaminan mutu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
9. Bapak Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn selaku Kepala Prodi Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
10. Bapak Bayu Prasetyo., S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
11. Bapak Mujenih Mursaha, Lc., M.A selaku Sekretaris Program Studi Hukum II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

12. Bapak Sunariyo, S.H., M.H. selaku Koordinator Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
13. Bapak Ikhwanul Muslim, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
14. Bapak Dr. Surahman, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah memberikan bimbingan, arahan, kritik dan saran kepada saya sehingga skripsi saya bisa selesai dengan baik dan tepat waktu.
15. Bapak Rio Arif Pratama, S.H., M.H.Li. Selaku dosen penguji skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini serta untuk menguji skripsi ini.
16. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur khususnya kepada dosen pengampu mata kuliah yang pernah saya ambil
17. Kedua orang tua saya, Dardianto dan Eka Rholyantie yang selalu memberikan semangat, dukungan dan doa terbaik bagi saya sehingga saya mampu menyelesaikan studi saya hingga mencapai Sarjana Hukum
18. Seluruh teman-teman “buan penghapakan” yang selalu memberikan dukungan serta semangat kepada saya.
19. Kepada @nnydamr terima kasih telah memberikan dukungan dan doa kepada saya. Terima kasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini.
20. Kepada teman seperbimbingan saya terima kasih telah banyak membantu, saling menguatkan dan memberi semangat kepada saya.
21. Seluruh teman-teman saya yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan semangat dan dukungannya ke saya.

Penulis berharap kritik dan saran yang bermanfaat untuk memperbaiki karya ilmiah ini karena mereka menyadari bahwa masih ada kekurangan didalamnya.

Samarinda, 19 Juli 2024

Penyusun



Miftahur Rizky

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
PRAKATA.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	8
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	8
1.4 MANFAAT PENELITIAN.....	8
1.5 METODE PENELITIAN.....	9
1.6 SISTEMATIKA SKRIPSI	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK.....	13
2.2 TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN	15
2.3 TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK..	17
2.4 TINJAUAN UMUM TENTANG DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE	18
BAB III HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	23
3.1 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU	
TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERADILAN ANAK DI INDONESIA.	23
3.2 FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA	32
3.3 PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN	
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN	
DALAM PERKARA PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS-ANAK/2023/PN BPP.....	35
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	46
4.1 SIMPULAN.....	46
4.2 SARAN.....	46

DAFTAR PUSTAKA 48
LAMPIRAN..... 51

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1	
DIAGRAM ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI	
INDONESIA	3
GAMBAR 1.2	
DIAGRAM ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KOTA	
BALIKPAPAN	4

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	
SURAT PENELITIAN KE PENGADILIAN NEGERI TENGGARONG.....	52
LAMPIRAN 2	
DOKUMENTASI BERSAMA BAPAK ANDI HARDIANSYAH S.H., M.H SELAKU HAKIM DAN HUMAN PENGADILAN NEGERI TENGGARONG	53
LAMPIRAN 3	
LEMBAR BIMBINGAN	54
LAMPIRAN 4	
UJI TURNITIN	56
LAMPIRAN 5	
RIWAYAT HIDUP	58